



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
2. Tempat Lahir : Niki-niki ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/21 September 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Satpam PT Serikat Putra ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : M DICKY FADLI Alias DIKI Bin ZULFAHMI;
2. Tempat Lahir : Pekanbaru ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/3 Desember 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Satpam PT Serikat Putra ;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO ;
2. Tempat Lahir : Kampung Lima Puluh ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/13 Mei 1994 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : satpam PT Serikat Putra ;

## Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL ;
2. Tempat lahir : Tuatuka ;
3. Tanggal lahir : 25 Desember 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Alamat : Perumahan PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal pada tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. (c) Endang Suparta, S.H., M.H., C.Me., Friska Yulia Sari, S.H., M.H., Wisnu Kumala, S.H., M.H., para advokat dan konsultan hukum dari Kantor Advokat Publik Endang Suparta, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Lumbalumba Nomor 18, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 64/ESP&P/V/2023, tertanggal 26 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan register Nomor : 56/SK/Pid/2023/PN Plw, tertanggal 26 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan kembali Hakim ;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa II M. DICKY FADLI Alias DIKI Bin ZULFAHMI, Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa II M. DICKY FADLI Alias DIKI Bin ZULFAHMI, Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) pasang sepatu Nike Air 720 warna biru list putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Para Terdakwa M. DICKY FADLI, MEI YANTO

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANUNGKALIT, MAHENDRA PAULUS PUAY, EMANUEL DESEMBRIS FENI;

2. Memberikan hukuman lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa M. DICKY FADLI, MEI YANTO SIMANUNGKALIT, MAHENDRA PAULUS PUAY, EMANUEL DESEMBRIS FENI;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Als HENDRA bersama-sama dengan Terdakwa II M. DICKY FADLI Als DIKI Bin ZULFAHMI, Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Als YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Als NUEL pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Bas Camp PT Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban GRES MANALU Als MANALU, Saksi Korban ABET NEGO PURBA dan Saksi Korban RIKARDO SIHOTANG perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang melaksanakan patroli di Blok A 20 kebun kelapa sawit PT Serikat Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian melihat Saksi GRES MANALU Als MANALU sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara dikutip di areal Blok A 20 Kebun Kelapa Sawit PT Serikat Putra tersebut. Selanjutnya, Terdakwa III dan Terdakwa IV menghampiri dan berupaya untuk membawa Saksi GRES

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU ke pos sekuriti PT Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan yang pada saat itu Saksi GRES MANALU menolak untuk dibawa ke pos sekuriti PT Serikat Putra tersebut ;

- Terdakwa III kemudian menghubungi Terdakwa I yang merupakan komandan regu untuk meminta bantuan dari Terdakwa I agar membawa Saksi GRES MANALU tersebut ke pos sekuriti, Terdakwa I kemudian tiba dilokasi dan langsung menghampiri Saksi GRES MANALU serta mengajak agar Saksi GRES MANALU tersebut ikut ke pos sekuriti PT Serikat Putra, namun Saksi GRES MANALU tetap tidak mau untuk ikut ke pos sekuriti PT Serikat Putra tersebut sehingga Terdakwa I berupaya menarik badan Saksi GRES MANALU;
- Melihat jumlah sekuriti PT Serikat Putra tersebut, Saksi GRES MANALU berupaya menghindari dengan cara berjalan cepat dan selanjutnya Terdakwa I kemudian menarik badan Saksi GRES MANALU sehingga badan Saksi GRES MANALU tersebut jatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG bersama dengan rekan-rekan sejumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang pada saat itu sedang melewati tempat kejadian kemudian datang menghampiri lokasi kejadian sehingga Saksi GRES MANALU meminta bantuan kepada Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG serta rekan-rekan lainnya tersebut untuk dapat membantunya ;
- Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT dan Sdr. ALEN berada di areal Blok A 19 PT Serikat Putra mendengar adanya suara kegaduhan dari areal Blok A20, sehingga bersama-sama menghampiri areal Blok A20 tersebut dan melihat Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang terlibat pertikaian serta saling dorong dengan Saksi GRES MANALU, Saksi ABED NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG serta rekan-rekan yang lainnya dan kemudian berusaha untuk menenangkan situasi ;
- Saksi GRES MANALU selanjutnya menyadari bahwa handphone miliknya tidak ditemukan dan meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengembalikan handphone miliknya tersebut yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut mengatakan bahwa tidak ada mengambil handphone milik Saksi GRES MANALU sehingga kembali terjadi pertikaian yang kemudian dapat diredam ;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA serta Saksi RIKARDO SIHOTANG yang sempat pergi meninggalkan lokasi tersebut, kembali mendatangi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang masih berada tidak jauh dari areal Blok A 20 Kebun Kelapa Sawit PT Serikat Putra tersebut dengan jumlah orang yang lebih banyak yaitu sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dan kembali menanyakan kepada para Terdakwa tentang Handphone milik Saksi GRES MANALU tersebut. Namun demikian, para Terdakwa tetap mengatakan bahwa tidak ada mengambil Handphone milik Saksi GRES MANALU sehingga kembali terjadi pertikaian yang kemudian rekan-rekan sekuriti sejumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang datang ke lokasi dan selanjutnya para Terdakwa memukul dan menangkap Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG dan selanjutnya dibawa menuju Base Camp PT Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
- Setibanya di base camp PT Serikat Putra sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG dengan menggunakan tangan dan kaki pada saat masih berada di dalam mobil. Selanjutnya Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG dibawa masuk ke dalam Base Camp dan Ketika di dalam Base Camp tersebut, Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG kembali dipukul oleh para Terdakwa serta rekan-rekan sekuriti lainnya ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama RIKARDO SIHOTANG No. 445/RS/MR-VER/2023/48 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter ;
  - Luka lecet dibawah mata kiri, satu koma lima sentimeter dari sudut mata bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter ;
  - Luka memar berwarna kemerahan pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter ;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung atas sebelah kiri lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada bibir atas dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Luka lecet pada leher bagian belakang empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh dua tahun. Pada korban ditemukan luka memar pada kelopak mata dan punggung, luka lecet pada leher, bibir dan punggung, akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama GRES MANALU No. 445/RS/MR-VER/2023/65 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek pada kepala kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter dari puncak daun telinga dengan ukuran tiga puluh dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata, dasar kulit kepala ;
  - Luka memar berwarna kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
  - Luka lecet pada dahi sebelah kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
  - Lecet pada lengan kanan bawah tiga koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran dua sentimeter ;
  - Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter ;
  - Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan satu sentimeter dan dua sentimeter ;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka memar pada bibir, luka lecet pada dahi, lengan dan pergelangan tangan di puncak bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama ABED NEGOPURBA No. 445/RS/MR-VER/2023/009 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada bibir bagian atas sebelah kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima ;
- Luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi enam sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kanan satu koma lima dari garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut mata dalam sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kalis satu sentimeter ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir dan kelopak

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, luka lecet pada pipi, bibir dan dahi akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA bersama-sama dengan Terdakwa II M. DICKY FADLI Alias DIKI Bin ZULFAHMI, Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban GRES MANALU Als MANALU, Saksi Korban ABET NEGOPURBA dan Saksi Korban RIKARDO SIHOTANG perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang melaksanakan patroli di Blok A 20 kebun kelapa sawit PT Serikat Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian melihat Saksi GRES MANALU Als MANALU sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara dikutip di areal Blok A 20 Kebun Kelapa Sawit PT Serikat Putra tersebut. Selanjutnya, Terdakwa III dan Terdakwa IV menghampiri dan berupaya untuk membawa Saksi GRES MANALU ke pos sekuriti PT Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan yang pada saat itu Saksi GRES MANALU menolak untuk dibawa ke pos sekuriti PT. Serikat Putra tersebut ;
- Terdakwa III kemudian menghubungi Terdakwa I yang merupakan komandan regu untuk meminta bantuan dari Terdakwa I agar membawa Saksi GRES MANALU tersebut ke pos sekuriti, Terdakwa I kemudian tiba dilokasi dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri Saksi GRES MANALU serta mengajak agar Saksi GRES MANALU tersebut ikut ke pos sekuriti PT Serikat Putra, namun Saksi GRES MANALU tetap tidak mau untuk ikut ke pos sekuriti PT Serikat Putra tersebut sehingga Terdakwa I berupaya menarik badan Saksi GRES MANALU;

- Melihat jumlah sekuriti PT Serikat Putra tersebut, Saksi GRES MANALU berupaya menghindari dengan cara berjalan cepat dan selanjutnya Terdakwa I kemudian menarik badan Saksi GRES MANALU sehingga badan Saksi GRES MANALU tersebut jatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi ABET NEGRO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG bersama dengan rekan-rekan sejumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang pada saat itu sedang melewati tempat kejadian kemudian datang menghampiri lokasi kejadian sehingga Saksi GRES MANALU meminta bantuan kepada Saksi ABET NEGRO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG serta rekan-rekan lainnya tersebut untuk dapat membantunya ;
- Terdakwa II yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT dan Sdr. ALEN berada di areal Blok A 19 PT Serikat Putra mendengar adanya suara kegaduhan dari areal Blok A20, sehingga bersama-sama menghampiri areal Blok A20 tersebut dan melihat Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang terlibat pertikaian serta saling dorong dengan Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGRO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG serta rekan-rekan yang lainnya dan kemudian berusaha untuk menenangkan situasi ;
- Saksi GRES MANALU selanjutnya menyadari bahwa handphone miliknya tidak ditemukan dan meminta kepada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengembalikan handphone miliknya tersebut yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut mengatakan bahwa tidak ada mengambil handphone milik Saksi GRES MANALU sehingga kembali terjadi pertikaian yang kemudian dapat diredam ;
- Selanjutnya, Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGRO PURBA serta Saksi RIKARDO SIHOTANG yang sempat pergi meninggalkan lokasi tersebut, kembali mendatangi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang masih berada tidak jauh dari areal Blok A 20 Kebun Kelapa Sawit PT Serikat Putra tersebut dengan jumlah orang yang lebih banyak yaitu sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dan kembali menanyakan kepada para

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang Handphone milik Saksi GRES MANALU tersebut. Namun demikian, para Terdakwa tetap mengatakan bahwa tidak ada mengambil Handphone milik Saksi GRES MANALU sehingga kembali terjadi pertikaian yang kemudian rekan-rekan sekuriti sejumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang datang ke lokasi dan selanjutnya para Terdakwa memukul dan menangkap Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG dan selanjutnya dibawa menuju Base Camp PT Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

- Setibanya di base camp PT Serikat Putra sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG dengan menggunakan tangan dan kaki pada saat masih berada di dalam mobil. Selanjutnya Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG dibawa masuk ke dalam Base Camp dan Ketika di dalam Base Camp tersebut, Saksi GRES MANALU, Saksi ABET NEGO PURBA dan Saksi RIKARDO SIHOTANG kembali dipukul oleh para Terdakwa serta rekan-rekan sekuriti lainnya ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama RIKARDO SIHOTANG No. 445/RS/MR-VER/2023/48 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter ;
  - Luka lecet dibawah mata kiri, satu koma lima sentimeter dari sudut mata bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter ;
  - Luka memar berwarna kemerahan pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
  - Luka lecet pada punggung atas sebelah kiri lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
  - Luka lecet pada bibir atas dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada leher bagian belakang empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh dua tahun. Pada korban ditemukan luka memar pada kelopak mata dan punggung, luka lecet pada leher, bibir dan punggung, akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama GRES MANALU No. 445/RS/MR-VER/2023/65 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter dari puncak daun telinga dengan ukuran tiga puluh dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata, dasar kulit kepala ;
- Luka memar berwarna kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Lecet pada lengan kanan bawah tiga koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan satu sentimeter dan dua sentimeter ;
- Luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

Kesimpulan:

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka memar pada bibir, luka lecet pada dahi, lengan dan pergelangan tangan di puncak bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama ABET NEGO PURBA No. 445/RS/MR-VER/2023/009 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada bibir bagian atas sebelah kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima ;
- Luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi enam sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan dengan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kanan satu koma lima dari garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut mata dalam sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kalis satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir dan kelopak mata, luka lecet pada pipi, bibir dan dahi akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gres Manalu, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 saksi ditangkap karena telah mengambil brondolan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa pada saat itu saksi dibawa ke Pos Security PT. Serikat Putra namun saksi tidak mau lalu saksi dipaksa oleh anggota security tersebut dan saat itu terjadi keributan dan salah satu security, yakni saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA mendorong tubuh saksi dan saksi mencoba melawan ;
  - Bahwa pada saat itu yang turut melakukan pemukulan terhadap saksi adalah saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan saksi EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL ;
  - Bahwa saksi mencoba menyelamatkan diri dengan cara berjalan cepat dan tidak berapa lama kemudian saksi ABED NEGGO PURBA lewat sehingga saksi meminta pertolongan kepada Terdakwa ABED NEGGO PURBA kemudian saksi ABED NEGGO PURBA berhenti dan meleraai saksi dengan anggota security dan setelah anggota security tidak mengejar kemudian saksi ABED NEGGO PURBA pergi meninggalkan tempat ;
  - Bahwa saksi menyadari bahwa handphone saksi hilang dan saksi kembali menjumpai anggota security di Blok 20 AB karena saksi menduga handphone Terdakwa ada pada para anggota security;
  - Bahwa terjadi cekcok kembali dengan Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL ;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang lewat dari lokasi kejadian dan saksi menceritakan cekcok karena handphone milik saksi ;
- Bahwa saksi ABED NEGRO PURBA, saksi RIKARDO SIHOTANG meminta untuk mengembalikan handphone milik saksi kepada anggota security namun anggota security tetap bersikeras tidak ada mengambil handphone dan terjadilah cekcok antara teman saksi dan para anggota security;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil strada warna silver yang berisi lebih kurang 10 (sepuluh) orang menggunakan pakaian security dan ketika sudah turun dari mobil langsung mencari orang yang melakukan pemukulan kepada anggota security sambil membawa kayu sejenis rotan ;
- Bahwa Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA langsung menunjuk saksi bersama saksi ABED NEGRO PURBA dengan saksi RIKARDO SIHOTANG namun pada saat itu saksi ABED NEGRO PURBA langsung mencoba mencekik leher Saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA namun dibantu dengan anggota security lain yang langsung memborgol tangan saksi ABED NEGRO PURBA dan memasukkannya ke dalam mobil strada warna silver kemudian anggota security tersebut juga melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi RIKARDO SIHOTANG setelah itu anggota security memborgol tangan saksi dan tangan saksi RIKARDO SIHOTANG kemudian memasukkan saksi dan saksi RIKARDO SIHOTANG ke dalam mobil strada warna silver lalu dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setibanya disana pemukulan dilanjutkan kembali kepada saksi bersama saksi ABED NEGRO PURBA dengan saksi RIKARDO SIHOTANG oleh beberapa anggota security PT. Serikat Putra ;
- Bahwa setelah dipukuli, saksi bersama saksi ABED NEGRO PURBA dengan saksi RIKARDO SIHOTANG dimasukkan ke dalam ruangan dan di dalam ruangan tersebut Saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA bersama rekan-rekannya kembali memukuli saksi dan teman-teman saksi serta menendang dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi bersama rekannya dibawa ke kantor polisi Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi mengalami luka robek bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah, bagian batang hidung mengalami bengkak dan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, bagian mata sebelah kiri mengalami luka memar, dan bagian leher belakang sebelah kiri mengalami bengkak ;

- Bahwa saksi RIKARDO SIHOTANG mengalami luka robek sebelah kanan dan bengkak serta bibir bagian atas yang bengkak ;
- Bahwa saksi ABED NEGO PURBA mengalami bengkak pada bibir atas dan bengkak pada bagian rusuk sebelah kanan ;
- Bahwa antara pihak saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Rikardo Markus Sihotang Alias Kardo dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB, di Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya saksi GRES MANALU ditangkap karena mengambil brondolan buah kelapa sawit dan handphone milik saksi Gres Manalu ditahan oleh anggota security PT. Serikat Putra ;
- Bahwa pada saat menanyakan handphone tersebut terjadi percekcoakan dan terjadi keributan yang Saksi sempat mengejar dan mencekik anggota security bernama Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA;
- Bahwa Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA langsung memukuli Saksi dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota security lainnya dan membawa Saksi bersama Saksi GRES MANALU dengan Saksi ABED NEGO PUTRA ke Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa setibanya disana terjadi lagi pemukulan terhadap Saksi bersama rekannya oleh Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Terdakwa MEI YANTO

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL memukuli Saksi pada bagian badan dan kepala menggunakan tangan ;

- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan melainkan hanya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Mahendra Paulus Puay dan mencekiknya, sedangkan parang yang disita oleh Polisi bukan milik Saksi dan tidak digunakan Saksi untuk mengancam atau menyerang security;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek sebelah kanan dan bengkak, bibir bagian atas yang bengkak sedangkan Saksi ABED NEGO PURBA mengalami bengkak pada bibir atas dan bengkak pada bagian rusuk sebelah kanan dan terhadap Saksi GRES MANALU mengalami luka robek bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah, bagian batang hidung mengalami bengkak dan memar, bagian mata sebelah kiri mengalami luka memar, dan bagian leher belakang sebelah kiri mengalami bengkak ;
- Bahwa antara pihak Saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Abed Nego Purba dipersidangan telah memberikan keterangan yang dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di Base Camp PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi GRES MANALU ditangkap karena mengambil brondolan buah kelapa sawit dan handphonenya ditahan oleh anggota security PT. Serikat Putra namun pada saat menanyakan handphone tersebut terjadi percekcoakan dan terjadi keributan ;
- Bahwa Saksi sempat mencekik anggota security yakni Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA kemudian Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA langsung memukuli Saksi dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota security lainnya dan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi bersama Saksi GRES MANALU dengan Saksi RIKARDO SIHOTANG ke Base Camp PT. Serikat Putra dan setibanya disana terjadi lagi pemukulan kepada Saksi bersama rekannya oleh Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL;

- Bahwa Saksi sempat mencekik dan mengambil foto security yang terlibat keributan dengan Saksi Gres Manalu tersebut ;
- Bahwa Saksi menendang tubuh salah seorang security yang Saksi tidak ingat lagi siapa namanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada satupun rekan Saksi yang membawa senjata tajam pada saat kejadian, melainkan pisau atau parang tersebut ditemukan polisi di lokasi yang sudah biasa digunakan untuk bekerja di kebun sawit ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami bengkak pada bibir atas dan bengkak pada bagian rusuk sebelah kanan akibat dipukul oleh security PT Serikat Putra ;
- Bahwa antara pihak Saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Eli Albert Rudianto Sitinjak, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB, di base camp PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada jam 22.00 WIB, datang anggota security berjumlah 10 (sepuluh) orang yang mengendarai mobil security, dan membawa saksi Gres Manalu, saksi Rikardo Sihotang, dan saksi Abed Nego Purba yang diduga mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT Serikat Putra ;
- Bahwa saksi melihat salah seorang anggota security memukuli saksi Gres Manalu ;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat saksi Gres Manalu, saksi Rikardo Sihotang, dan saksi Abed Nego Purba juga dipukuli beramai-ramai oleh para anggota security ;
  - Bahwa saksi melihat saksi Gres Manalu, saksi Rikardo Sihotang, dan saksi Abed Nego Purba dipukuli oleh para security menggunakan tangan, dan kaki ;
  - Bahwa saksi melihat kejadian dari jarak 8 (delapan) meter ;
  - Bahwa saksi melihat saksi Abed Nego Purba setelah mengalami pemukuluan, menderita luka / keluar darah dan bengkak pada bagian bibir saksi Abed Nego Purba ;
  - Bahwa saksi melihat saksi Rikardo Sihotang mengalami memar pada mata sebelah kanan, dan bibir bagian atas bengkak ;
  - Bahwa saksi melihat saksi Gres Manalu mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, dan mengeluarkan darah, bagian batang hidung mengalami bengkak dan memar, bagian mata sebelah kiri mengalami memar, dan leher belakang sebelah kiri mengalami bengkak ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
5. Saksi Ranap Aprianto Sirait, dalam persidangan, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB, saksi Emanuel melakukan patroli bersama Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Als YANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A20 PT. Serikat Putra ;
  - Bahwa saksi melihat Saksi GRES MANALU sedang mengambil brondolan kelapa sawit dan mendatangi Saksi GRES MANALU tersebut dan ketika hendak diamankan, Saksi GRES MANALU menolak dan menahan diri ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO menghubungi Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA untuk membantu dan tidak lama kemudian Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA datang ke lokasi dan mengajak Saksi GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Saksi GRES MANALU tetap mencoba bertahan sehingga saksi bersama Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Alias YANTO membantu untuk menarik badan Saksi GRES MANALU kemudian Saksi GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Saksi GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekan berusaha mengejar Saksi GRES MANALU tersebut yang kemudian berhasil ditangkap oleh Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Saksi GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh Terdakwa Emanuel dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO untuk memegang kedua tangannya ;

- Bahwa kemudian datanglah 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Saksi GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Saksi GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi, dan saksi Alen ;
- Bahwa Saksi GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Saksi GRES MANALU kepada saksi bersama rekannya yang dijawab Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA tidak mengetahuinya lalu saksi membubarkan kerumunan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi Saksi GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun saksi bersama rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan saat itu Saksi GRES MANALU, Saksi RIKARDO SIHOTANG, dan Saksi ABED NEGO PURBA melakukan pemukulan terhadap saksi emanuel dan rekan-rekannya bahkan Saksi ABED NEGO PURBA menendang bagian pinggang saksi lalu saksi berlari ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian datang anggota security menggunakan 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan saksi melihat warga masyarakat melarikan diri tetapi anggota security berhasil mengamankan Saksi GRES MANALU, Saksi RIKARDO SIHOTANG, dan Saksi ABED NEGO PURBA ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mahendra, Terdakwa Mei Yanto, Terdakwa Emanuel dan Terdakwa Dicky tidak melakukan kekerasan namun hanya

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan balik atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Saksi ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas terkait pemukulan yang terjadi karena pada saat itu situasi sudah tidak kondusif dengan jumlah massa yang banyak dari kedua kubu baik dari pihak security maupun dari pihak teman-teman Para Saksi ;
- Bahwa saksi melihat pada kedua kubu sama-sama mengalami luka luka akibat perkelahian yang terjadi ;
- Bahwa antara pihak Saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat berupa hasil visum et repertum atas nama RIKARDO SIHOTANG No. 445/RS/MR-VER/2023/48 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter ;
- Luka lecet dibawah mata kiri, satu koma lima sentimeter dari sudut mata bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka memar berwarna kemerahan pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada punggung atas sebelah kiri lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada bibir atas dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher bagian belakang empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

Kesimpulan:

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh dua tahun. Pada korban ditemukan luka memar pada kelopak mata dan punggung, luka lecet pada leher, bibir dan punggung, akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, dalam persidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum Saksi atas nama GRES MANALU No. 445/RS/MR-VER/2023/65 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter dari puncak daun telinga dengan ukuran tiga puluh dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata, dasar kulit kepala;
- Luka memar berwarna kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Lecet pada lengan kanan bawah tiga koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan satu sentimeter dan dua sentimeter ;
- Luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka memar pada bibir, luka lecet pada dahi, lengan dan pergelangan tangan di puncak bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum Saksi ABED NEGRO PURBA No. 445/RS/MR-VER/2023/009 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATYA NASMAH, Dokter

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar pada bibir bagian atas sebelah kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima;
- Luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi enam sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan dengan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kanan satu koma lima dari garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut mata dalam sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir dan kelopak mata, luka lecet pada pipi, bibir dan dahi akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Alen Cendrik Siregar (a de charge), dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 18.10 WIB saksi Emanuel melakukan patroli bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor di Blok A20 PT. Serikat Putra ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa GRES MANALU sedang mengambil brondolan kelapa sawit dan mendatangi Terdakwa GRES MANALU tersebut dan ketika hendak diamankan, Terdakwa GRES MANALU menolak dan menahan diri ;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO menghubungi saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA untuk membantu dan tidak lama kemudian saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA datang ke lokasi dan mengajak Terdakwa GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Terdakwa GRES MANALU tetap mencoba bertahan sehingga saksi bersama saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO membantu untuk menarik badan Terdakwa GRES MANALU kemudian Terdakwa GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Terdakwa GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekan berusaha mengejar Terdakwa GRES MANALU tersebut yang kemudian berhasil ditangkap oleh saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Terdakwa GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh saksi Emanuel dan saksi MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO untuk memegang kedua tangannya ;
- Bahwa kemudian datang 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Terdakwa GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan saksi lalu Terdakwa GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Terdakwa GRES MANALU kepada saksi bersama rekannya yang dijawab saksi MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA tidak mengetahuinya lalu saksi membubarkan kerumunan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun saksi bersama rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan saat itu Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA melakukan pemukulan terhadap saksi Emanuel dan rekan-rekannya ;
- Bahwa Terdakwa ABED NEGO PURBA menendang bagian pinggang saksi lalu saksi berlari ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri dan tidak lama

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anggota security menggunakan 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan saksi melihat warga masyarakat melarikan diri tetapi anggota security berhasil mengamankan Terdakwa GRES MANALU, Terdakwa RIKARDO SIHOTANG, dan Terdakwa ABED NEGO PURBA;

- Bahwa pada awalnya saksi Mahendra, saksi Mei Yanto, saksi Emanuel dan saksi Dicky tidak melakukan kekerasan namun hanya melakukan perlawanan balik atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sugianto (a de charge) memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi GRES MANALU, Saksi ABED NEGO PURBA, dan Saksi RIKARDO SIHOTANG dengan Terdakwa I MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL;
- Bahwa Saksi merupakan perwakilan dari pihak perusahaan PT Serikat Putra yang bersepakat untuk berdamai dengan Sdr. LIMSON HM MANALU;
- Bahwa saksi mengetahui poin-poin dalam kesepakatan perdamaian tersebut yaitu kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menghentikan penuntutan, sementara Sdr. LIMSON HM MANALU sepakat untuk mencabut laporannya ;

Atas keterangan saksi a de charge, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahendra Paulus Puay Alias Hendra dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa berpatroli dengan Sdr. ROBI dengan mengendarai sepeda motor di Blok D Divisi I ;
- Bahwa Terdakwa ditelepon saksi Alen Cendrik yang telah mengamankan saksi Gres Manalu yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ROBI langsung ke lokasi dan setiba disana rekan Terdakwa yakni Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, dan Sdr. DANCE telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki kemudian dibawa oleh Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan saksi GRES MANALU yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke lokasi kejadian setiba disana Terdakwa mengajak saksi GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun saksi GRES MANALU mencoba bertahan sehingga Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL membantu untuk menarik badan saksi GRES MANALU kemudian saksi GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu saksi GRES MANALU mencoba lari dan Terdakwa bersama rekannya mengejar saksi GRES MANALU tersebut dan Terdakwa berhasil menangkap saksi GRES MANALU tersebut dan mencoba kembali menarik badannya sehingga saksi GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk menarik saksi GRES MANALU ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah 5 (lima) unit sepeda motor yang berkisar sebanyak 10 (sepuluh) orang dan saksi GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan saksi GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Sdr. ALLEN ;
- Bahwa saksi GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone saksi GRES

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU kepada para saksi bersama rekannya yang dijawab Terdakwa tidak mengetahuinya lalu saksi ALEN membubarkan kerumunan ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi saksi GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun Terdakwa bersama rekan-rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan saksi ABED NEGO PURBA menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil menanyakan dimana handphone milik saksi GRES MANALU kemudian saksi ABED NEGO PURBA mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa menepis tangannya lalu mendorong tubuh saksi ABED NEGO PURBA lalu saksi ABED NEGO PURBA memukul kearah wajah Terdakwa dan berhasil ditepis oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan Terdakwa melihat saksi RIKARDO SIHOTANG memegang tangan dan mencoba menyerang menggunakan pisau lalu Terdakwa berlari bersembunyi ke dalam semak-semak sementara rekan-rekan Terdakwa berlari ke arah mobil patroli dan terhadap saksi RIKARDO SIHOTANG dan rekannya berhasil menangkap Terdakwa kemudian dipegang kedua tangan Terdakwa dan ada yang mencekik Terdakwa dari belakang serta ada yang memukul kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke mobil patroli;
- Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. STEFANIUS DATO untuk meminta bantuan dan tidak lama kemudian Sdr. STEFANIUS DATO bersama lebih kurang 7 (tujuh) security lainnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Strada warna silver lalu Sdr. DANCE mencari orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menunjuk ke arah saksi ABED NEGO PURBA dan beberapa orang lainnya langsung melarikan diri saat itu Terdakwa melihat Sdr. DANCE menghampiri saksi ABED NEGO PURBA dan Terdakwa bersama rekan lainnya mencoba mengejar beberapa orang yang melarikan diri dan sempat terjadi saling pukul pada saat itu ;
- Bahwa pada akhirnya dapat diamankan saksi GRES MANALU, saksi ABED NEGO PURBA, saksi RIKARDO SIHOTANG yang kemudian diborgol oleh Terdakwa dan rekannya lalu memasukkan ke dalam mobil dan membawa ke Base Camp PT. Serikat Putra ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba disana Terdakwa masuk ke kamar untuk meletakkan tas dan berjalan ke arah ruangan kantor security dan melihat saksi GRES MANALU, saksi ABED NEGO PURBA, dan saksi RIKARDO SIHOTANG sudah ada di ruangan kemudian Terdakwa melihat Sdr. DANCE dan Sdr. SEFNAT berjalan membawa saksi GRES MANALU, saksi ABED NEGO PURBA, dan saksi RIKARDO SIHOTANG ke arah mobil untuk dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa antara pihak saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Dicky Fadli Als Diki Bin Zulfahmi, memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang bersama Sdr. DANCE di Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa Sdr. DANCE dihubungi seseorang yang menginformasikan adanya pengambilan tanpa ijin brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 lalu Terdakwa dan Sdr. DANCE menyusul ke lokasi mengendarai 1 (satu) unit mobil strada silver ;
- Bahwa pada saat melintas di Blok A19, mobil yang digunakan Terdakwa rusak dan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ROBI, Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi ALEN, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan sudah dibawa Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli dan tidak lama kemudian Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA mendapat telepon dari Terdakwa MEI YANTO

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANUNGKALIT Alias YANTO bahwa ada yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;

- Bahwa Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA menyusul ke lokasi kejadian sedangkan saksi bersama Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT dan saksi ALEN tetap berada di Blok A19 namun beberapa menit kemudian Terdakwa bersama rekannya mendengar suara keributan dan Terdakwa pun menyusul ke Blok A20 bersama rekannya;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa melihat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang cekcok dengan anggota security lainnya yaitu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO lalu saksi ALEN mencoba menenangkan situasi dan saat situasi sudah kondusif saksi kembali ke mobil untuk menjaga mobil sementara saksi ALEN dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT masih bersama dengan Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, saksi ALEN, dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT menyusul Terdakwa ke mobil namun saksi GRES MANALU dan saksi ABED NEGO PURBA yaitu orang yang cekcok dengan anggota security datang menghampiri bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dan menanyakan tentang keberadaan handphone saksi GRES MANALU namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mengetahui dimana keberadaan handphone saksi GRES MANALU dan karena itu terjadi percekocokan sehingga situasi memanas dan saksi ABED NEGO PURBA mencekik leher Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mengeluarkan handphonenya untuk memoto wajah Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
- Bahwa saksi ABED NEGO PURBA menghampiri Terdakwa dan memegang baju Terdakwa lalu memoto wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara pukulan tepat di belakang Terdakwa dan melihat Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO sudah tersandar di pinggir tebing, sementara posisi Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HENDRA sedang dikejar oleh warga namun berhasil ditangkap dan dibawa ke dekat mobil patroli dan terjadi cekcok kemudian Terdakwa melihat Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL juga ribut dengan warga lalu terjadi tarik menarik tubuh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL kemudian Terdakwa membantunya dan menyuruh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk masuk ke dalam mobil ;

- Bahwa setelah menutup pintu mobil datanglah anggota security lainnya mengendarai 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan langsung turun dan mengejar warga dan berhasil ditangkap 3 (tiga) orang yakni saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGRO PURBA;
- Bahwa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGRO PURBA dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra setiba disana Terdakwa menuju ke kamar untuk meletakkan tasnya setelah itu kembali ke depan Base Camp dan tidak lama kemudian saksi ALAN dan Sdr. DANCE membawa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGRO PURBA ke luar Base Camp dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa antara pihak saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang bersama Sdr. DANCE di Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa Sdr. DANCE dihubungi seseorang yang menginformasikan adanya pengambilan tanpa ijin brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 lalu Terdakwa dan Sdr. DANCE menyusul ke lokasi mengendarai 1 (satu) unit mobil strada silver ;
- Bahwa pada saat melintas di Blok A19, mobil yang digunakan Terdakwa rusak dan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ROBI, Terdakwa MAHENDRA

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi ALEN, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan sudah dibawa Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli dan tidak lama kemudian Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA mendapat telepon dari Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO bahwa ada yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;
- Bahwa Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA menyusul ke lokasi kejadian sedangkan saksi bersama Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT dan saksi ALEN tetap berada di Blok A19 namun beberapa menit kemudian Terdakwa bersama rekannya mendengar suara keributan dan Terdakwa pun menyusul ke Blok A20 bersama rekannya;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa melihat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang cekcok dengan anggota security lainnya yaitu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO lalu saksi ALEN mencoba menenangkan situasi dan saat situasi sudah kondusif saksi kembali ke mobil untuk menjaga mobil sementara saksi ALEN dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT masih bersama dengan Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, saksi ALEN, dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT menyusul Terdakwa ke mobil namun saksi GRES MANALU dan saksi ABED NEGO PURBA yaitu orang yang cekcok dengan anggota security datang menghampiri bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dan menanyakan tentang keberadaan handphone saksi GRES MANALU namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mengetahui

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



dimana keberadaan handphone saksi GRES MANALU dan karena itu terjadi percekocokan sehingga situasi memanas dan saksi ABED NEGOPURBA mencekik leher Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mengeluarkan handphonenya untuk memoto wajah Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;

- Bahwa saksi ABED NEGOPURBA menghampiri Terdakwa dan memegang baju Terdakwa lalu memoto wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara pukulan tepat di belakang Terdakwa dan melihat Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO sudah tersandar di pinggir tebing, sementara posisi Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA sedang dikejar oleh warga namun berhasil ditangkap dan dibawa ke dekat mobil patroli dan terjadi cekcok kemudian Terdakwa melihat Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL juga ribut dengan warga lalu terjadi tarik menarik tubuh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL kemudian Terdakwa membantunya dan menyuruh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa setelah menutup pintu mobil datanglah anggota security lainnya mengendarai 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan langsung turun dan mengejar warga dan berhasil ditangkap 3 (tiga) orang yakni saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGOPURBA;
- Bahwa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGOPURBA dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra setiba disana Terdakwa menuju ke kamar untuk meletakkan tasnya setelah itu kembali ke depan Base Camp dan tidak lama kemudian saksi ALEN dan Sdr. DANCE membawa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGOPURBA ke luar Base Camp dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa antara pihak saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Emanuel Desembris Feni Alias Nuel, memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang bersama Sdr. DANCE di Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa Sdr. DANCE dihubungi seseorang yang menginformasikan adanya pengambilan tanpa ijin brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 lalu Terdakwa dan Sdr. DANCE menyusul ke lokasi mengendarai 1 (satu) unit mobil strada silver ;
- Bahwa pada saat melintas di Blok A19, mobil yang digunakan Terdakwa rusak dan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ROBI, Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi ALEN, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan sudah dibawa Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli dan tidak lama kemudian Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA mendapat telepon dari Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO bahwa ada yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;
- Bahwa Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA menyusul ke lokasi kejadian sedangkan saksi bersama Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT dan saksi ALEN tetap berada di Blok A19 namun beberapa menit kemudian Terdakwa bersama rekannya mendengar suara keributan dan Terdakwa pun menyusul ke Blok A20 bersama rekannya;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa melihat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang cecok dengan anggota security lainnya yaitu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO lalu saksi ALEN mencoba menenangkan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



situasi dan saat situasi sudah kondusif saksi kembali ke mobil untuk menjaga mobil sementara saksi ALEN dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT masih bersama dengan Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, saksi ALEN, dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT menyusul Terdakwa ke mobil namun saksi GRES MANALU dan saksi ABED NEGO PURBA yaitu orang yang cekcok dengan anggota security datang menghampiri bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dan menanyakan tentang keberadaan handphone saksi GRES MANALU namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mengetahui dimana keberadaan handphone saksi GRES MANALU dan karena itu terjadi percekocokan sehingga situasi memanas dan saksi ABED NEGO PURBA mencekik leher Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA dan mengeluarkan handphonenya untuk memoto wajah Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
- Bahwa saksi ABED NEGO PURBA menghampiri Terdakwa dan memegang baju Terdakwa lalu memoto wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara pukulan tepat di belakang Terdakwa dan melihat Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO sudah tersandar di pinggir tebing, sementara posisi Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA sedang dikejar oleh warga namun berhasil ditangkap dan dibawa ke dekat mobil patroli dan terjadi cekcok kemudian Terdakwa melihat Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL juga ribut dengan warga lalu terjadi tarik menarik tubuh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL kemudian Terdakwa membantunya dan menyuruh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa setelah menutup pintu mobil datanglah anggota security lainnya mengendarai 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan langsung turun dan mengejar warga dan berhasil ditangkap 3 (tiga) orang yakni saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGO PURBA;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGO PURBA dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra setiba disana Terdakwa menuju ke kamar untuk meletakkan tasnya setelah itu kembali ke depan Base Camp dan tidak lama kemudian saksi ALEN dan Sdr. DANCE membawa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGO PURBA ke luar Base Camp dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa antara pihak saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu Nike Air 720 berwarna biru lit putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang bersama Sdr. DANCE di Base Camp PT. Serikat Putra ;
- Bahwa Sdr. DANCE dihubungi seseorang yang menginformasikan adanya pengambilan tanpa ijin brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 lalu Terdakwa dan Sdr. DANCE menyusul ke lokasi mengendarai 1 (satu) unit mobil strada silver ;
- Bahwa pada saat melintas di Blok A19, mobil yang digunakan Terdakwa rusak dan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ROBI, Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, saksi ALEN, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sudah dibawa Sdr. ROBI dan Sdr. DANCE ke kantor untuk membuat surat pernyataan ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli dan tidak lama kemudian Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA mendapat telepon dari Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO bahwa ada yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 ;
- Bahwa Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA menyusul ke lokasi kejadian sedangkan saksi bersama Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT dan saksi ALEN tetap berada di Blok A19 namun beberapa menit kemudian Terdakwa bersama rekannya mendengar suara keributan dan Terdakwa pun menyusul ke Blok A20 bersama rekannya;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa melihat sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang cekcok dengan anggota security lainnya yaitu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, dan Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO lalu saksi ALEN mencoba menenangkan situasi dan saat situasi sudah kondusif saksi kembali ke mobil untuk menjaga mobil sementara saksi ALEN dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT masih bersama dengan Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA, Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL, Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO, saksi ALEN, dan Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT menyusul Terdakwa ke mobil namun saksi GRES MANALU dan saksi ABED NEGOPURBA yaitu orang yang cekcok dengan anggota security datang menghampiri bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dan menanyakan tentang keberadaan handphone saksi GRES MANALU namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mengetahui dimana keberadaan handphone saksi GRES MANALU dan karena itu terjadi percekocokan sehingga situasi memanas dan saksi ABED NEGOPURBA mencekik leher Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



HENDRA dan mengeluarkan handphonenya untuk memoto wajah Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA ;

- Bahwa saksi ABED NEGRO PURBA menghampiri Terdakwa dan memegang baju Terdakwa lalu memoto wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara pukulan tepat di belakang Terdakwa dan melihat Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO sudah tersandar di pinggir tebing, sementara posisi Terdakwa MAHENDRA PAULUS PUAY Alias HENDRA sedang dikejar oleh warga namun berhasil ditangkap dan dibawa ke dekat mobil patroli dan terjadi cekcok kemudian Terdakwa melihat Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL juga ribut dengan warga lalu terjadi tarik menarik tubuh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL kemudian Terdakwa membantunya dan menyuruh Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa setelah menutup pintu mobil datanglah anggota security lainnya mengendarai 1 (satu) unit mobil strada warna silver dan langsung turun dan mengejar warga dan berhasil ditangkap 3 (tiga) orang yakni saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGRO PURBA;
- Bahwa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGRO PURBA dibawa ke Base Camp PT. Serikat Putra setiba disana Terdakwa menuju ke kamar untuk meletakkan tasnya setelah itu kembali ke depan Base Camp dan tidak lama kemudian saksi ALAN dan Sdr. DANCE membawa saksi GRES MANALU, saksi RIKARDO SIHOTANG, dan saksi ABED NEGRO PURBA ke luar Base Camp dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa antara pihak saksi dan Security PT Serikat Putra sudah terjadi perdamaian tertulis yang dilaksanakan di Polres Pelalawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Dakwaan Alternatif Kesatu 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Dakwaan Alternatif Kedua

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum dengan bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan yang unsur-unsurnya paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa Mahendra Paulus Puay, Terdakwa M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa Emanuel Desembris Feni Alias Nuel dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2 Unsur Yang Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dimaksud melakukan penganiayaan, adalah suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ditubuh seseorang, atau tindakan merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, berpatroli dengan Sdr. ROBI dengan mengendarai sepeda motor di Blok D Divisi I, pada saat itu Terdakwa Mahendra Paulus Puay Alias Hendra ditelepon saksi Alen Cendrik Siregar bahwa saksi Alen Cendrik Siregar telah mengamankan Para Terdakwa yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A19 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL melanjutkan patroli sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi dihubungi oleh Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan Saksi GRES MANALU yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 dan Terdakwa Mahendra Paulus Puay Alias Hendra langsung menuju ke lokasi kejadian setiba disana Terdakwa Mahendra Paulus Puay mengajak Saksi GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Saksi GRES MANALU mencoba bertahan sehingga Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL membantu untuk menarik badan Saksi GRES MANALU kemudian Saksi GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Saksi GRES MANALU mencoba lari dan saksi bersama rekannya mengejar Saksi GRES MANALU tersebut dan saksi berhasil menangkap Saksi GRES MANALU tersebut dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Saksi GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL untuk menarik Saksi GRES MANALU ;

Menimbang, bahwa datang 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Saksi GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Saksi GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan saksi ALEN kemudian Saksi GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menanyakan handphone Saksi GRES MANALU kepada para Terdakwa bersama rekannya yang dijawab Terdakwa Mahendra Paulus Puay tidak mengetahuinya lalu saksi ALEN membubarkan kerumunan ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang lagi Saksi GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun Terdakwa Mahendra Paulus Puay bersama rekan-rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan Saksi ABED NEGRO PURBA menunjuk-nunjuk Terdakwa Mahendra Paulus Puay sambil menanyakan dimana handphone milik Saksi GRES MANALU ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO telah mengamankan Saksi GRES MANALU yang mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok A20 dan Terdakwa Mei Yanto Simanungkalit langsung menuju ke lokasi kejadian setiba disana Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO mengajak Saksi GRES MANALU untuk masuk ke dalam mobil namun Saksi GRES MANALU mencoba bertahan sehingga Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI AIS NUEL **membantu untuk menarik badan Saksi GRES MANALU** kemudian Saksi GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Saksi GRES MANALU mencoba lari dan Terdakwa Mahendra Paulus Puay bersama rekannya mengejar Saksi GRES MANALU tersebut dan Terdakwa I berhasil menangkap Saksi GRES MANALU tersebut dan mencoba kembali **menarik badannya sehingga Saksi GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI AIS NUEL untuk menarik Saksi GRES MANALU ;**

Menimbang, bahwa datang 5 (lima) unit sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Saksi GRES MANALU tersebut langsung meminta tolong kepada pengendara sepeda motor dan salah satu dari orang tersebut menyarankan untuk melepaskan Saksi GRES MANALU dan karena itu terjadilah percekocokan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa M. DICKY FADLI Alias DIKI, Saksi RANAP APRIANTO SIRAIT, dan saksi ALEN kemudian Saksi GRES MANALU langsung mengatakan bahwa handphonenya hilang dan rombongan sepeda motor menanyakan handphone Saksi GRES MANALU kepada para

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama rekannya yang mana dijawab Terdakwa Mahendra Paulus Puay tidak mengetahuinya lalu saksi ALEN membubarkan kerumunan ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang lagi Saksi GRES MANALU bersama rombongannya dan menanyakan kembali mengenai keberadaan handphonenya namun Terdakwa Mahendra Paulus Puay bersama rekan-rekannya tetap tidak mengetahui sehingga terjadi cekcok dan Saksi ABED NEGO PURBA menunjuk-nunjuk Terdakwa Mahendra Paulus Puay sambil menanyakan dimana handphone milik Saksi GRES MANALU kemudian Saksi ABED NEGO PURBA mencekik leher Terdakwa Mahendra Paulus Puay dan **Terdakwa Mahendra Paulus Puay menepis tangannya lalu mendorong tubuh Saksi ABED NEGO PURBA** lalu Saksi ABED NEGO PURBA memukul kearah wajah Terdakwa I dan berhasil **ditepis** Terdakwa Mahendra Paulus Puay yang kemudian Terdakwa Mahendra Paulus Puay mundur ke belakang dan Terdakwa Mahendra Paulus Puay melihat Saksi RIKARDO SIHOTANG memegang Terdakwa Mahendra Paulus Puay dan mencoba menyerang menggunakan pisau lalu Terdakwa Mahendra Paulus Puay berlari bersembunyi ke dalam semak-semak sementara rekan-rekan Terdakwa Mahendra Paulus Puay berlari ke arah mobil patroli dan terhadap Saksi RIKARDO SIHOTANG dan rekannya berhasil menangkap Terdakwa Mahendra Paulus Puay kemudian dipegang kedua tangan Terdakwa Mahendra Paulus Puay dan ada yang mencekik Terdakwa Mahendra Paulus Puay dari belakang serta ada yang memukul kepala Terdakwa Mahendra Paulus Puay, kemudian Terdakwa Mahendra Paulus Puay dibawa ke mobil patroli;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dapat diamankan Saksi GRES MANALU, Saksi ABED NEGO PURBA, dan Saksi RIKARDO SIHOTANG yang kemudian diborgol oleh Terdakwa Mahendra Paulus Puay dan rekannya lalu memasukkan ke dalam mobil dan membawa ke Base Camp PT. Serikat Putra dan setiba disana Terdakwa Mahendra Paulus Puay masuk ke kamar untuk meletakkan tas dan berjalan ke arah ruangan kantor security dan melihat Saksi GRES MANALU, Saksi ABED NEGO PURBA, dan Saksi RIKARDO SIHOTANG sudah ada di ruangan kemudian Terdakwa Mahendra Paulus Puay **menendang bagian kepala Saksi ABED NEGO PURBA dan bagian kepala Saksi RIKARDO SIHOTANG sebanyak 1 (satu) kali** setelah itu berjalan ke arah kamar mandi ketika Terdakwa Mahendra Paulus Puay keluar dari kamar mandi, melihat Sdr. DANCE dan Sdr. SEFNAT berjalan membawa Saksi GRES MANALU, Saksi ABED NEGO PURBA,

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RIKARDO SIHOTANG ke arah mobil untuk dibawa ke Polres Pelalawan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur telah Melakukan Penganiayaan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa Mahendra Paulus Puay, Terdakwa M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa Emanuel Desembris Feni Alias Nuel ;

Ad. 3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang, dan nervus yang disebabkan oleh tekanan, sayatan, dan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama RIKARDO SIHOTANG No. 445/RS/MR-VER/2023/48 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali empat sentimeter ;
- Luka lecet dibawah mata kiri, satu koma lima sentimeter dari sudut mata bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka memar berwarna kemerahan pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada punggung atas sebelah kiri lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada bibir atas dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher bagian belakang empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia tiga puluh dua tahun. Pada korban ditemukan luka memar pada kelopak mata dan punggung, luka lecet pada leher, bibir dan punggung, akibat kekerasan benda tumpul ;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum Saksi atas nama GRES MANALU No. 445/RS/MR-VER/2023/65 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan, tujuh sentimeter dari puncak daun telinga dengan ukuran tiga puluh dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata, dasar kulit kepala;
- Luka memar berwarna kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Lecet pada lengan kanan bawah tiga koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan satu sentimeter dan dua sentimeter ;
- Luka lecet pada puncak bahu kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, luka memar pada bibir, luka lecet pada dahi, lengan dan pergelangan tangan di puncak bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum Saksi ABED NEGRO PURBA No. 445/RS/MR-VER/2023/009 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATYA NASMAH, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada bibir bagian atas sebelah kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima;
- Luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi enam sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan dengan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka lecet pada dahi sebelah kanan satu koma lima dari garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut mata dalam sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter ;
- Luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tiga tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir dan kelopak mata, luka lecet pada pipi, bibir dan dahi akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang mengakibatkan luka, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa Mahendra Paulus Puay, Terdakwa M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa Emanuel Desembris Feni Alias Nuel ;

Ad. 4 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu sub unsur yang terpenuhi, tidak perlu dibuktikan masing-masing sub unsur, maka sudah terbukti unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, sub unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah sub unsur Yang Melakukan Perbuatan ;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **masing-masing Para Terdakwa melakukan perbuatannya** yakni Terdakwa MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa EMANUEL DESEMBRIS FENI Alias NUEL menarik badan Saksi GRES MANALU kemudian Saksi GRES MANALU menepiskan bahunya sehingga terlepas dari pegangan lalu Saksi GRES MANALU mencoba lari dan Terdakwa Mahendra Paulus Puay bersama rekannya mengejar Saksi GRES MANALU tersebut dan Terdakwa Mahendra Paulus Puay berhasil menangkap Saksi GRES MANALU tersebut dan mencoba kembali menarik badannya sehingga Saksi GRES MANALU tersebut terjatuh kemudian dibantu oleh Terdakwa III MEI YANTO SIMANUNGKALIT Alias YANTO dan Terdakwa IV EMANUEL DESEMBRIS FENI Als NUEL untuk menarik Saksi GRES MANALU ;

Menimbang, bahwa Saksi ABED NEGRO PURBA mencekik leher Terdakwa Mahendra Paulus Puay dan **Terdakwa Mahendra Paulus Puay menepis tangannya lalu mendorong tubuh Saksi ABED NEGRO PURBA** lalu Saksi ABED NEGRO PURBA memukul kearah wajah Terdakwa Mahendra Paulus Puay dan berhasil ditepis Terdakwa Mahendra Paulus Puay yang kemudian Terdakwa Mahendra Paulus Puay mundur ke belakang ;

Menimbang, bahwa setiba di base camp PT Serikat Putra, Terdakwa Mahendra Paulus Puay masuk ke kamar untuk meletakkan tas dan berjalan ke arah ruangan kantor security dan melihat Saksi GRES MANALU, Saksi ABED NEGRO PURBA, dan Saksi RIKARDO SIHOTANG sudah ada di ruangan kemudian **Terdakwa Mahendra Paulus Puay menendang bagian kepala Saksi ABED NEGRO PURBA dan bagian kepala Saksi RIKARDO SIHOTANG sebanyak 1 (satu) kali** setelah itu berjalan ke arah kamar mandi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur yang melakukan perbuatan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa Mahendra Paulus Puay, Terdakwa M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, Terdakwa Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa Emanuel Desembris Feni Alias Nuel ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pledooi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keributan bermula karena adanya saksi Gres Manalu mengambil brondolan sawit milik PT. Serikat Putra yang dilakukan oleh Para Saksi yang bernama (Gres Manalu, Rikardo Sihotang, dan Abed Nego Purba) sebagaimana keterangan Saksi Ranap Aprianto Sirait, Saksi Eli Albert Rudianto Sitinjak, Saksi Alen Cedrik Siregar dan Saksi Sugianto yang pada pokoknya menyebutkan “telah terjadi keributan pada tanggal 16 Maret 2023 di areal PT. Serikat Putra ;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa sedang dalam menjalankan tugasnya sebagai security PT Serikat Putra sebagaimana keterangan Saksi Ranap Aprianto Sirait dan Saksi Alen Cendrik Siregar yang pada pokoknya menyebutkan “pada saat itu saksi bersama Para Terdakwa sedang melakukan pengawasan di areal PT. Serikat Putra, kemudian didapati saksi Gres Manalu sedang mengambil brondolan sawit. Pada saat itu saksi bersama Para Terdakwa sedang berpakaian seragam lengkap” yang artinya tindakan pengaman terhadap para korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai security PT Serikat Putra;
- Bahwa yang memulai melakukan kekerasan terlebih dahulu adalah Para Korban, yang pada saat itu membawa 30 (tiga puluh) orang massa sebagaimana keterangan Para Saksi Ranap Aprianto Sirait, Saksi Alen Cedrik Siregar, dan Saksi Sugianto serta Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan “Korban datang dengan membawa 30 orang massa, namun pada saat itu security hanya berjumlah 6 orang” Pada saat itu Para Korban juga melakukan kekerasan kepada Para Terdakwa, kemudian untuk melindungi dirinya Para Terdakwa akhirnya melakukan perlawanan;
- Bahwa diantara Para Korban ada yang membawa senjata tajam berupa parang/pisau/samurai sebagaimana keterangan Saksi Ranap Aprianto Sirait, Saksi Alen Cendrik Siregar, dan Saksi Sugianto serta Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan “diantara Para Korban ada yang membawa senjata tajam” dan berusaha untuk melukai Para Terdakwa dengan senjata tajam tersebut;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak sebagaimana keterangan Saksi, Ranap Aprianto Sirait, Saksi Eli Albert Rudianto Sitinjak, Saksi Alen Cedrik Siregar, Saksi Sugianto, Saksi Gres Manalu, Saksi Rikardo Sihotang, dan Saksi Abed Nego Purba yang pokoknya menyebutkan bahwa telah terjadi perdamaian diantara para pihak pada tanggal 20 Maret 2023 di Polres Pelalawan vide Bukti T-03;
- Bahwa tidak hanya terjadi kesepakatan perdamaian diantara para pihak, terhadap laporan perkara ini juga sudah dilakukan pencabutan laporan oleh Pelapor bernama LIMSON HM MANALU, sebagaimana keterangan "Saksi Sugianto yang pada pokoknya menyebutkan bahwa saksi mengetahui adanya pencabutan laporan oleh Sdr. Limson HM Manalu tertanggal 29 Maret 2023, karena surat pencabutan laporan tersebut dibuat oleh Limson HM Manalu dihadapan saksi" vide Bukti T-02;
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga sudah mengajukan Permohonan Restorative Justice kepada Kepala Kepolisian Resor Pelalawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Cq Jaksa Penuntut Umum atas LP Nomor: LP/B/43III/2023/SPKT/POLRES PELALAWAN/POLDA RIAU yang didasarkan atas adanya Pencabutan laporan oleh pelapor dan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak. vide Bukti T-04 dan Bukti T-05;
- Bahwa dasar yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meringankan Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa semata-mata hanya untuk melindungi diri dan menjalankan tugasnya sebagai security/keamanan di PT Serikat Putra tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Korban dengan Para terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pencabutan laporan oleh Sdr. Limson HM Manalu sebagai Pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga sudah mengajukan Restoratif Justice kepada Kepala Kepolisian Resor Pelalawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Cq. Jaksa Penuntut Umum atas LP Nomor: LP/B/43III/2023/SPKT/POLRES PELALAWAN/POLDA RIAU

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



yang didasarkan atas adanya Pencabutan laporan oleh pelapor dan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak;

- Bahwa Para Terdakwa berperilaku baik dan bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim agar Menerima Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Para Terdakwa M. DICKY FADLI, MEI YANTO SIMANUNGKALIT, MAHENDRA PAULUS PUAY, EMANUEL DESEMBRIS FENI;
- Memberikan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa M. DICKY FADLI, MEI YANTO SIMANUNGKALIT, MAHENDRA PAULUS PUAY, EMANUEL DESEMBRIS FENI;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa, juga melampirkan bukti-bukti berupa, bukti T-01 fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/43III/2023/SPKT/POLRESPELALAWAN/POLDARIAU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelalawan, bukti T-02 fotocopy dari asli Surat Pencabutan Laporan yang dibuat oleh Limson HM Manalu tertanggal 29 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kapolres Pelalawan cq. Kasat Reskrim Polres Pelalawan, dan hasil print foto Limson HM Manalu pada saat membuat surat pencabutan laporan tersebut, bukti T-03 fotocopy dari fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Maret 2023, bukti T-04 fotocopy dari asli surat permohonan restoratif justice tertanggal 29 Maret 2023, bukti T-05 fotocopy dari asli surat tanda terima permohonan restoratif justice tertanggal 16 Mei 2023 yang distempel dan ditandatangani oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tiap point sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

- Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah terbukti

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhi, maka terhadap isi nota pembelaan, hal ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi terhadap Para Terdakwa maka terhadap point kedua nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dikesampingkan dan Patut untuk Ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Para Saksi, oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu Nike Air 720 berwarna biru list putih,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Mahendra Paulus Puay Alias Hendra ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah dibuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pihak pertama yang bernama Sugianto, dan pihak-pihak kedua yang bernama Retno Wulandari, Mariana br. Manik, dan Leliana br. Silaban, dan saksi-saksi yang bernama Imanuel Fufu, dan Limson HM Manalu, tertanggal 20 Maret 2023 ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Rikardo Sihotang, saksi Gres Manalu, dan saksi Abed Nego Purba mengalami luka-luka ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, Terdakwa II M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, dan Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Alias Nuel, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra, Terdakwa II M Dicky Fadli Alias Diki Bin Zulfahmi, dan Terdakwa III Mei Yanto Simanungkalit Alias Yanto, Terdakwa IV Emanuel Desembris Feni Alias Nuel selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu Nike Air 720 berwarna biru list putih ;Dikembalikan kepada Terdakwa I Mahendra Paulus Puay Alias Hendra ;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor : 175/Pid.B/2023/PN Plw

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim Anggota |
|-------------|---------------|---------------|
|             |               |               |